

Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 01

No. Dokumen : SP-PZ-78

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan: Izin Prinsip Penanaman Modal Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	 a. Surat Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP & NAKER Kab. Agam b. Fotokopi bukti diri pemohon / KTP c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya d. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM e. Fotokopi NPWP f. Keterangan rencana kegiatan, berupa: 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur (flow chart) 2. Uraian sektor usaha untuk sektor jasa g. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan h. Surat kuasa asli bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 1 rangkap 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Prinsip Penanaman Modal			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-78

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Prinsip Penanaman Modal

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.				
		 b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 				
		d. Perka BKPM RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Cara Penyelenggaraan dan Pembinaan PTSP bidang PM				
		e. Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Permohonan Penanaman Modal sebagai Pengganti Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004, No. 70/SK/ 2004 dan No. 1/P/2008.				
		d. Perka BKPM RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
3.		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020